



PEMERINTAH KOTA BANJAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 027 -Disdikbud

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PAUD MELATI II  
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
2. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara Nok Ropi'ah  
Nomor : 03/Paud/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD MELATI II dengan alamat Dusun Karangpucung Wetan RT. 12 RW. 03 Desa Jajawar Kecamatan Banjar, yang sudah berdiri sejak tanggal 01 September 2014
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.  
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;  
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD MELATI II yang berlokasi di Dusun Karangpucung Wetan RT. 12 RW. 03 Desa Jajawar Kecamatan Banjar.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin ini akan dibatalkan
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar  
Pada Tanggal : 06 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Banjar,



**H. DAHLAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Banjar
5. Kepala Desa Jajawar



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 027 -Disdikbud  
Tanggal : 06 Februari 2015  
Tentang : Izin Operasional PAUD MELATI II Alamat Dusun Karangpucung Wetan RT. 12  
RW. 03 Desa Jajawar Kecamatan Banjar

SUSUNAN  
PENGURUS PAUD MELATI II  
Alamat : Dusun Karangpucung Wetan RT. 12 RW. 03 Desa Jajawar  
Kecamatan Banjar Kota Banjar

---

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Banjar  
2. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Banjar  
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Banjar  
4. Kepala Desa Jajawar
- B. Penanggung Jawab : Penilik PNFI
- C. Pengurus  
Ketua : Nok Ropi'ah  
Sekretaris : Lilis Kurniasih, S.Pd.I  
Bendahara : Mirza Septianisa

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 06 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Banjar,



**H. DAHLAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 196007081986031014